



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Jefri Hari Setiawan Porende bin Abdul Salam;**
2. Tempat lahir : Lalonggombu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggur Blok M Nomor. 30 Kel Andonohu, Kec Poasia Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri unaaha, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Unh tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Unh tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende bin Abdul Salam, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Berat", melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende bin Abdul Salam dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MXKing DT 5212 WB;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX King DT 5212 WB;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Jefri Hari Setiawan P;Dikembalikan Kepada terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende Bin Abdul Salam.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap padauntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende bin Abdul Salam, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di jalan umum trans Sulawesi tepatnya di Kel Bende Kec Motui Kab Konawe Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam bernomor Polisi DT 5444 SB (Nomor Plat Sementara) dari arah asera hendak menuju kearah kendari dengan kecepatan 80 km/jam.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh



- Bahwa saksi Meli Ayulia dan saksi Nur Syariah setelah berbelanja di Toko saksi Abdullah kemudian menyeberang jalan sambil melihat sebelah kiri dan kanan jalan dan hanya melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang bergerak dari Asera dan melihat motor tersebut masih jauh dan tidak ada kendaraan lain sehingga saksi Meli Ayulia dan saksi Nur Syariah menyeberang jalan.
- Bahwa terdakwa tanpa mengurangi kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX ketika melihat saksi Meli Ayulia dan saksi Nur Syariah serta adik Nur syariah yang akan menyeberang jalan, dan ketika jarak semakin dekat seketika terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende membunyikan klakson pendek tetapi tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya, kemudian saksi Meli Ayulia menyeberang jalan dan terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga terdakwa menabrak saksi Melia Ayulia kemudian saksi Meli Ayulia terpental masuk ke dalam got dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa yang menabrak saksi korban Meli Ayulia mengakibatkan saksi Meli Ayulia mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et Peperum No. 400/113/VER/RSU/XI/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. La ode Muhammadin dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi bagian kanan, tampak hasil foto Rontgen patah tulang paha bagian kanan dan tampak pendarahan pada vagina tersebut dimungkinkan akibat persentuhan/pergesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Meli Ayulia** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditabrak oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan bersama dengan Nur dan Pandi hendak menyeberang jalan. Pada saat hendak menyeberang, kami



melihat jalanan sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat. Saat menyeberang itulah tiba-tiba motor tersebut datang dan menabrak saksi, dan saksi tidak ingat lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa saksi tertabrak pada bagian tubuh sebelah kanan dan dirawat inap di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Syamsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ada peristiwa Kecelakaan seorang anak perempuan ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Toko Abdullah yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah saksi hingga kemudian saksi mendengar suara teriakan. Setelah saksi mendengar suara tersebut, saksi bergegas menuju ke lokasi kejadian dan melihat anak tersebut telah terbaring di selokan dan disamping anak tersebut tergeletak pengendara motor bersama dengan motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Abdullah Palapa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ada peristiwa kecelakaan antara seorang pengendara motor telah menabrak anak perempuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA di depan toko milik saksi yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam toko kemudian saksi mendengar suara benturan yang sangat kera dan melihat sepeda motor terjatuh. Setelah melihat hal tersebut, saksi segera menuju kejalan dan melihat seorang anak perempuan terbaring di selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba, korban sedang merintih kesakitan dan mengeluarkan banyak darah pada bagian dahi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Muh. Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita di kel. Bende Kec Motui Kab Konawe utara terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menabrak saksi Meli Ayulia yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi anantara sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King bernomor polisi DT 5444 SB menabrak pejalan kaki dan saat saksi ke lokasi terjadinya kecelakan kendaraan maupun korban sudah tidak berada di tkp;
- Bahwa pada saat di TKP saksi mencari informasi damn saksi mendapatkan keterangan dari saksi Abdullah Palapa dan saksi Samsudin yang menjelaskan tentang posisi tertabraknya saksi korban Melia Ayulia dan pergerakan arah kendaraan dan korban serta posisi terakhir dari sepeda motor dan pengendaranya serta posisi terakhir pejalan kaki saksi Meli Ayulia;
- Bahwa di TKP tidak terdapat rambu lalu lintas;
- Bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX King bernomor Polisi DT 5444 SB, adalah benar terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende karena saksi dari TKP langsung menuju polsek Sawa, dan di polsek Sawa saksi bertemu dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa mengalami luka lecet dibadannya;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **Nur Syariah** yang **dibacakan** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA di kel. Bende Kec Motui Kab Konawe Utara terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa yang mengendarai sepeda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Jupiter MX menabrak saksi Meli Ayulia yang sedang menyeberang jalan.

- Bahwa setelah saksi berbelanja di Toko saksi Abdullah, saksi keluar di depan toko dan melihat pada sebelah kiri dan kanan jalan saat itu tidak ada mobil, namun yang ada hanya sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menabrak saksi meli ayulia, Sepeda Motor tersebut bergerak dari arah Asera menuju kearah kendari namaun posisi masih jauh, dan Karena melihat sepeda motor masih jauh dan tidak ada kendaraan lain sehingga saksi bersama saksi melia ayulia dan adik saksi menyeberang namun ternyata sepeda motor yang masih jauh tersebut langsung menabrak Meli Ayulia.
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson sebelum terjadinya benturan.
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx yang menabrak saksi Melia ayulia sangat cepat karena sebelumnya saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX masih cukup jauh tetapi karena sangat laju sehingga motor tersebut masih dapat kami yang semewntara menyeberang dan menabrak saksi Melia Ayulia;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi **Ramlina** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ada peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari sabtu tanggal 15 oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita di kel. Bende Kec Motui Kab Konawe Utara dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menabrak saksi Meli Ayulia yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian;
- Bahwa pada saat itu yang datang ke rumah saksi adalah teman dari terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende untuk memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa Jefri hari setiawan di dalam persidangan;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yang berupa visum et Repertum No. 400/113/VER/RSU/XI/2016 Tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. La ode Muhammadin sebagai dokter pada rumah sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi bagian kanan, tampak hasil foto Rontgen patah tulang paha bagian kanan dan tampak pendarahan pada vagina tersebut dimungkinkan akibat persentuhan/pergesekan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yang berupa Surat Kesepakatan Damai antara terdakwa dengan keluarga korban tertanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita di Kel. Bende, Kec Motui, Kab Konawe Utara terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menabrak saksi Meli Ayulia yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX King No. Pol DT 5444 SB berjalan dari arah Asera menuju ke kendari dengan terburu-buru karena waktu sudah hampir malam dengan kecepatan 80 km/jam dengan persenelan gigi 5;
- Bahwa benar terdakwa menabrak anak-anak, karena terdakwa yang terburu-buru tidak melihat karena ada cahaya sinar matahari dan mengenai helm sehingga terdakwa menjadi Silau, sehingga tidak melihat saksi Meli yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah membunyikan klakson.
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak ada kendaraan dari arah depan;
- Bahwa pada saat kecelakaan terdakwa berjarak 1 meter dengan korban;
- Bahwa benar rem dan Klakson sepeda motor terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa tempat kejadian perkara adalah area perumahan penduduk;
- Bahwa akibat benturan saksi korban Meli Ayulia terlempar di dalam Got dan mengalami luka, begitupula dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan biaya pengobatan berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tuju juta Lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King DT 5212 WB.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX King DT 5212 WB.
- 1 Lembar Sim C a.n. Jepri Hari Setiawan P;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA di Kel. Bende, Kec Motui, Kab Konawe Utara dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menabrak saksi Meli Ayulia yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX King No. Pol DT 5444 SB dari arah Asera menuju ke Kendari dengan terburu-buru karena waktu sudah hampir malam dengan kecepatan 80 km/jam dengan perseneling gigi 5 (lima);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak ada kendaraan dari arah depan.
- Bahwa pada saat kecelakaan terdakwa berjarak 1 meter dengan korban.
- Bahwa rem dan Klakson sepeda motor terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa akibat benturan ditabrak terdakwa tersebut saksi korban Meli Ayulia terlempar di dalam Got dan mengalami luka seperti yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 400/113/VER/RSU/XI/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. La ode Muhammadin sebagai dokter pada rumah sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi bagian kanan, tampak hasil foto Rontgen patah tulang paha bagian kanan dan tampak pendarahan pada vagina tersebut dimungkinkan akibat persentuhan/pergesekan benda tumpul.
- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat kesepakatan damai antara terdakwa dengan keluarga korban tertanggal 5 Desember 2016;
- Bahwa orang tua korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" ;
3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;
4. Unsur "Dengan korban luka berat".

Ad.1 Unsur "**Setiap Orang**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994 yaitu mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende bin Abdul Salam yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur setiap orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor**";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke 8 dan 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wita, bertempat di jalan umum trans Sulawesi tepatnya di Kel Bende Kec Motui Kab Konawe Utara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selaku pengemudi telah mengendarai kendaraan bermotor Terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam bernomor Polisi DT 5444 SB (Nomor Plat Sementara).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum.

Add. 3. Unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaiannya adalah perbuatannya yang dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya, melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting* bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan

Berdasarkan pada ketiga hal di atas, kelalaiannya merujuk pada perbuatan yang tidak diinsafi terlebih dahulu bahwa akan terjadi dan berakibat pada kurang hati-hati atau lalai.

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende Bin Abdul Salam telah kurang hati-hati atau lalai dalam mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam bernomor Polisi DT 5444 SB (Nomor Plat Sementara) dari arah asera hendak menuju kearah kendari dengan kecepatan 80 km/jam terdakwa yang terburu-buru pulang ke kendari pada saat berada di jalan umum trans Sulawesi tepatnya di Kel Bende Kec Motui Kab Konawe Utaraterdakwa tanpa mengurangi kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX ketika melihat saksi Meli Ayulia dan saksi Nur Syariah serta adik Nur syariah yang akan menyeberang jalan, dan ketika jarak semakin dekat seketika terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende tidak membunyikan Klakson dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya, sehingga ketika Meli Ayulia menyeberang jalan dan terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga terdakwa menabrak saksi Melia Ayulia kemudian saksi Meli Ayulia terpental masuk ke dalam got dipinggir jalan;



Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 106 Ayat 2 UU No. UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

Menimbang bahwa terdakwa Jefri hari Setiawan Porende Bin Abdul Salam ketika melihat saksi Korban menyeberang bersama saksi Nur Syariah tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki An. Meli Ayulia dengan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 106 ayat (4) huruf f bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan dengan memberikan peringatan bunyi kepada pengguna lain.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan keterangan saksi Abdullah Palapa, saksi Syamsudin, saksi Meli Ayulia dan saksi Nur Syariah serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan Klakson sepeda motor yang dikendarainya untuk memberi tanda kepada pejalan kaki.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum.

Add. 4. Unsur “**Dengan korban luka berat**”

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa akibat benturan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol DT 5444 SB yang dikemudiakn oleh terdakwa Jefri Hari Setiawan Porende Bin Abdul Salam mengakibatkan saksi Meli Ayulia mengalami mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum No. 400/113/VER/RSU/XI/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. La ode Muhammadin dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil pemeriksaan: tampak luka lecet pada dahi bagian kanan, tampak hasil foto Rontgen patah tulang paha bagian kanan dan tampak pendarahan pada vagina tersebut dimungkinkan akibat persentuhan/pergesekan benda tumpul.

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Meli Ayulia tersebut merupakan luka yang menyebabkan suatu akibat yang tetap dan berbahaya sehingga demikian unsur "dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MXKing DT 5212 WB;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX King DT 5212 WB;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Jefri Hari Setiawan P;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut diatas adalah milik sah terdakwa maka dengan demikian seudah selayaknya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat pada saksi Meli Ayulia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Hari Setiawan Porende bin Abdul Salam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MXKing DT 5212 WB;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX King DT 5212 WB;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Jefri Hari Setiawan P;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2017** oleh kami: **Hasanuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Rina Ariani Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar S.H.